

## Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Kebijakan Pembangunan Pada Pemerintah Daerah

### *Expenditures Budget Evaluation: Control Tools for Development Policy on Local Government*

Herny Constantia Fanggidae <sup>1</sup>  
Mesri Welhelmina Nisriani Manafe <sup>2</sup>

[hernyfanggidae@gmail.com](mailto:hernyfanggidae@gmail.com)<sup>1</sup>

[mesrimanafe@gmail.com](mailto:mesrimanafe@gmail.com)<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

#### **Abstract**

*Local governments are required to prepare budget planning or Regional Budget (APBD). APBD's must be prepared according to the development needs reflected in the regional government policy documents. The main problem faced by the Regional Government is ensuring the consistency of the budget. In this study will be measured the level of budget's consistency of through evaluation as a control tools for development policies on local government. The sample in this study are policy documents and budgets realization documents Kota Kupang Regional Government between 2013-2017.*

*The results of the study show that the Kupang Regional Government has carried out expenditures in accordance with the mid-term and long-term strategic plans through the implementation of programs with 100% achievement but not yet fully appropriate for the achievement of predetermined performance indicators.*

**Key Words:** Local Government, APBD, Evaluation, Policy and Budget Documents

#### **Abstrak**

Pemerintah daerah diwajibkan mempersiapkan perencanaan anggaran atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD harus disusun sesuai kebutuhan pembangunan yang tercermin dalam dokumen-dokumen kebijakan pemerintah daerah. Permasalahan utama yang dihadapi Pemda adalah memastikan konsistensi anggaran belanja. Dalam penelitian ini akan diukur tingkat konsistensi anggaran belanja melalui evaluasi sebagai alat pengendalian kebijakan pembangunan pada pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah dokumen kebijakan dan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah daerah Kota Kupang tahun 2013-2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan belanja sesuai dengan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang melalui pelaksanaan program dengan capaian 100% tetapi belum sepenuhnya tepat pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Pemerintah Daerah, APBD, Evaluasi, Dokumen Kebijakan dan Anggaran

#### **Pendahuluan**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan pada prinsip-prinsip otonomi yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk melakukan pembangunan daerahnya secara mandiri dan independen sesuai karakteristik dan keanekaragaman daerahnya (Bappenas, 2014). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 08 tahun 2008 pasal 1, pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Setiap tahun pemerintah daerah selalu mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting karena merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2002:63).

Proses penyusunan APBD terdiri dari dua (2) hal mendasar, yaitu perencanaan dan penganggaran. Serta dari sifatnya, perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah dilaksanakan secara terintegrasi (unified budgeting) berlandaskan pada konsep kinerja penggunaan sumber daya dana yang ada untuk pemenuhan kebutuhan publik (money follows function). Karena itu, APBD harus disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di daerah. Bila ditautkan dengan politik anggaran pemerintah daerah, maka dari sisi posisi dalam siklus perencanaan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memiliki posisi penting sebagai penghubung antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang dimaksud adalah rangkaian proses penyelenggaraan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Musrenbang desa/kelurahan (dilaksanakan bulan Januari), kecamatan (Februari), dan kabupaten/kota (Maret). Maka di sini, RKPD merupakan resume dari proses musrenbang berjenjang tersebut.

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Menurut Kenis (1979) Evaluasi anggaran adalah Tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran departemen yang bersangkutan digunakan sebagai dasar untuk penilain kinerja departemen. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan besarnya pengendalian manajer dalam penetapan anggaran.

Penetapan kebijakan pembangunan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 3 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 76, merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Penelitian Rampengan (2016), Tingkat atau kriteria efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011-2015, secara keseluruhan sudah di olah secara baik. Dimana anggaran belanja tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang di kategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2014 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemerintah daerah mengevaluasi anggaran belanja sebagai alat pengendalian kebijakan pembangunan pada pemerintah daerah dalam dalam mengatasi masalah pembangunan yang ada dikota kupang?. Tujuan Penelitian

ini yaitu : 1. Untuk menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah daerah melalui program-program prioritas dalam RPJMD. 2. Untuk menganalisis kesesuaian program prioritas dalam RPJMD dan RKPD. 3. Untuk menganalisis kesesuaian realisasi belanja daerah dengan dokumen kebijakan pemerintah daerah.

### **Metode**

Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi.

Dokumen-dokumen yang menjadi sumber data adalah:

1. RPJMD yang terdiri dari :
  - a)Visi misi pemerintah daerah
  - b)Program prioritas pemerintah daerah tahun 2013 - 2017
2. RKPD yang terdiri dari program prioritas pemerintah daerah tahun 2017
3. KUA dan PPAS: sasaran / output / outcome
4. APBD
5. Laporan Pertanggungjawaban APBD

### **Teknik Analisis Data**

1. Untuk mencapai tujuan penelitian pertama, yaitu menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah daerah melalui program-program prioritas dalam RPJMD.
2. Untuk mencapai tujuan penelitian kedua, yaitu menganalisis kesesuaian program prioritas dalam RPJMD dan RKPD
3. Untuk mencapai tujuan penelitian ketiga, yaitu menganalisis kesesuaian realisasi belanja daerah dengan dokumen kebijakan pemerintah daerah

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis perbandingan.

### **Populasi dan Sampel.**

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan dianalisis. Karena penelitian ini merupakan studi kasus, maka populasi dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen mengenai RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, APBD dan Laporan Pertanggungjawaban APBD pada pemerintah daerah tahun 2013-2017.

Sampel dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen mengenai RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, APBD dan Laporan Pertanggungjawaban APBD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.

Model analisis berdasarkan sampel penelitian adalah analisis dokumen-dokumen mengenai RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, APBD dan Laporan Pertanggungjawaban APBD yaitu tahun 2017 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.

### **Pembahasan**

#### **Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Daerah Melalui Program-Program Prioritas Dalam RPJMD.**

Berdasarkan RPJMD Kota Kupang tahun 2013-2017, pada tahun 2013 prioritas belanja daerah Kota Kupang diarahkan pada lima prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran  
Adapun sasaran pembangunan tahun 2013-2017 diletakkan pada :

- a. Meningkatnya kapasitas modal usaha melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM);
  - b. Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pencari kerja;
  - c. Tersedianya SDM sektor ekonomi basis yang profesional, maju dan mandiri;
  - d. Tersedianya sarana dan prasarana usaha yang memadai, dalam upaya membuka akses bagi masyarakat agar dapat berusaha secara baik, dalam upaya memperoleh pelayanan yang memadai;
  - e. Meningkatnya iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sektor penanaman modal di Kota Kupang;
  - f. Pengembangan dan perluasan jaringan kerjasama antar pelaku bisnis baik di tingkat lokal, regional dan nasional/internasional.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan
    - a. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai;
    - b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
    - c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan para medis;
    - d. Memperluas jejaring kerjasama antar institusi/lembaga baik lokal, regional maupun nasional/internasional dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan;
  3. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penegakan Supermasi Hukum
    - a. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap tugas pelayanan kemasyarakatan yang bermutu;
    - b. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai dalam upaya peningkatan kualitas fungsi dan tugas pokok pemerintahan dan kemasyarakatan;
    - c. Meningkatnya efektivitas pengawasan, peningkatan etika, budaya dan disiplin kerja yang bertanggung jawab;
    - d. Terbukanya “ruang publik” yang memungkinkan masyarakat dapat berinteraksi secara baik dalam menyalurkan aspirasi dan tuntutan yang sesuai perkembangan dinamis masyarakat Kota;
    - e. Terbangunnya sistem otomatisasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akurat sesuai standard pelayanan minimal yang berbasis teknologi informasi digital;
    - f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan agar tercipta hubungan yang harmonis;
    - g. Optimalisasi hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat yang semakin berkualitas;
    - h. Terwujudnya sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi manusia;
    - i. Terjaminnya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap pelaku tindak korupsi dan tindak kejahatan lainnya yang merugikan daerah dan meresahkan masyarakat.
  4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota
    - a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang Kota, sesuai tataguna lahan dan peruntukannya;
    - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan;
    - c. Meningkatnya utilitas perkotaan yang berkualitas, meliputi manajemen pengelolaan air bersih dan drainase, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan permukiman dan pengelolaan persampahan;
    - d. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.
  5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Serta Kestaraan Dan Keadilan Gender

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, gelandangan, anak yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga;
- b. Memperluas cakupan pelayanan sosial dan ekonomi kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan/rumah tangga miskin (RTM);
- c. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas hidup serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- d. Meningkatnya peran pemuda sebagai pelopor pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

**Kesesuaian Program Prioritas Dalam RPJMD dan RKPD**

Pada Tahun 2017, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Kupang difokuskan pada 3 (tiga) prioritas pembangunan utama yaitu : Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota, Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan & Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran, sedangkan 2 (dua) prioritas pembangunan lainnya merupakan prioritas penunjang yakni : Peningkatan Pelayanan Publik dan Penegakan Supermasi Hukum, Peningkatan Kesejahteraan Sosial Serta Kesetaraan Dan Keadilan Gender.

Perencanaan Program sesuai RPJMD berdasarkan Misi dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1  
Misi Dalam RPJMD

No.	Misi dalam RPJMD	Jumlah Program yang di Rencanakan
1.	Misi 1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	49 Program
2.	Misi 2 Mewujudkan SDM dan Masyarakat Kota Kupang yang berkualitas	51 Program
3.	Misi 3 Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi Hukum	53 Program
4.	Misi 4 Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur Perkotaan yang berkelanjutan	41 Program
5.	Misi 5 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	21 Program

Sumber : RPJMD Kota Kupang 2013-2017

Sedangkan Pelaksanaan Program dalam RPJMD Kota Kupang berdasarkan target tahunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2  
Program Berdasarkan RPJMD


No.	Misi	Program Berdasarkan RPJMD	Jumlah Program Berdasarkan RPJMD & RKPD
1	Misi 1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	49 Program
2.	Misi 2	Mewujudkan SDM dan	51 Program

		Kota Kupang yang berkualitas	
3.	Misi 3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi Hukum	53 Program
4.	Misi 4	Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur Perkotaan yang berkelanjutan	41 Program
5.	Misi 5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	21 Program

Sumber : RPJMD Kota Kupang 2013-2017

Berdasarkan hasil persandingan Program yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Kupang dengan RKPd Tahun 2017 terdapat 49 Program yang direncanakan dalam RKPd Tahun 2017 untuk mencapai target dalam Misi 1, sedangkan untuk Misi 2 didorong dengan pelaksanaan 51 Program dalam RKPd. Pada Misi 3 dengan fokus pada Peningkatan Mutu Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi Hukum diharapkan dapat tercapai melalui 53 Program, sedangkan Misi 4 yang mengamatkan perwujudan Penataan Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan melalui 41 Program. Misi 5 yang mengamatkan Perwujudan Kesejahteraan masyarakat ditempuh melalui pelaksanaan 21 Program. Pencapaian terhadap kesesuaian Program antara RPJMD Kota Kupang dan RKPd Kota Kupang adalah sebesar 100%, atau dengan kata lain pelaksanaan Program RKPd untuk Tahun 2017 merujuk pada target Program yang ada pada RPJMD Kota Kupang 2013-2017.

**Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah 2013-2017**



Gambar 1  
Evaluasi Program Prioritas

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dari program kegiatan yang belum mencapai target adalah berdampak pada pencapaian target RPJMD Kota Kupang dengan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengkoordinasi kegiatan lintas sektor di Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah, merasionalisasi beberapa kegiatan sehingga sisa pagu anggaran dapat dialihkan untuk kegiatan yang penting dan mendesak.

Untuk melihat permasalahan umum pembangunan Kota Kupang, maka dilakukan dengan menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015, adapun permasalahan – permasalahan yang dihadapi Kota Kupang meliputi permasalahan infrastruktur dan tata ruang kota, fasilitas pelayanan publik, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta kesejahteraan sosial antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Masih rendahnya utilitas perkotaan yang berkualitas, meliputi manajemen pengelolaan air bersih dan drainase, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman dan pengelolaan persampahan;
3. Belum optimalnya aksesibilitas serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
4. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
5. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, rendahnya daya beli masyarakat, persentase rumah tangga miskin, tingkat partisipasi angkatan kerja serta pengangguran;
6. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, kaum disabilitas serta cakupan layanan sosial dan ekonomi kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan/rumah tangga miskin (RTM).

Dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang telah diuraikan di atas dan dari hasil hasil evaluasi pelaksanaan RKPd, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian melalui pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2017 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan ruang kota;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
4. Peningkatan kapasitas modal usaha melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM);
5. Peningkatan pelayanan publik dan SDM;
6. Peningkatan kesejahteraan sosial serta kesetaraan dan keadilan gender.

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima/terakhir RPJMD 2013-2017 dilaksanakan untuk memastikan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam periode pembangunan tahun pertama sampai dengan tahun terakhir tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah.

Penanganan permasalahan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, Peningkatan pelayanan publik dan penegakan supremasi hukum, Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan ruang kota dan peningkatan kesejahteraan sosial serta kesetaraan dan keadilan gender harus menunjukkan hasil nyata di lapangan yang dapat dirasakan masyarakat Kota Kupang serta adanya perkembangan yang berarti dalam penyelesaian masalah tersebut.

## **Simpulan**

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima/terakhir RPJMD 2013-2017 dilaksanakan untuk memastikan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam periode pembangunan tahun pertama sampai dengan tahun terakhir tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan realisasi terhadap RPJMD Kota Kupang 2013-2017 secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi program atau kegiatan dengan pendekatan per misi pencapaian target kinerja cukup tinggi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa penyebab diantara kegiatan bersifat lintas sektor sehingga dalam mewujudkannya diperlukan kerja keras, ketersediaan anggaran yang belum terpenuhi secara cukup sehingga kegiatan berjalan tidak optimal.

### **Daftar pustaka**

[Publikasi Buku]

Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

[Dokumen Lembaga]

Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang , Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, *tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan.*

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, *tentang standar Akuntansi pemerintahan.*

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2015. *Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota kupang tahun 2016*

[Artikel Daring]

Kenis, I. 1979. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review Vol. LIV No. 4. pp 707. <http://www.jstor.org>.